


KK
T.M. 73/05
Pri
t

TESIS

**TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS
DALAM PEMBUATAN AKTA
CACAT YURIDIS**



OLEH :

KUTUT PRIYAMBADA, S.H.

NIM : 030310309 N

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS
DALAM PEMBUATAN AKTA
CACAT YURIDIS**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya**

OLEH :


**KUTUT PRIYAMBADA, S.H.
NIM : 030310309 N**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

Lembar Pengesahan


**TESIS INI TELAH DISEJUI
PADA TANGGAL 11 AGUSTUS 2005**

**Oleh :
Pembimbing**



Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.
NIP : 131 286714

**Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



H. Machsoen Ali, S.H., MS.
NIP : 130 355 366

Tesis Diuji pada tanggal 11 Agustus 2005

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : H. Machsoen Ali, S.H., MS.

Anggota : 1. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

2. Sri Handajani, S.H. M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah swt, atas bimbingan dan ridhoNya saya dapat menyelesaikan studi pada Program Magister Notariat Fakultas Hukum Universitas Airlangga tepat pada waktu yang ditentukan.

Pada kesempatan ini saya berkenan menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mengikuti studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga.
2. Bapak DR. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing untuk penulisan tesis saya, yang dengan ke-ikhlasannya meluangkan waktu dan pikiran untuk saya hingga saya berhasil menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Para penguji yang terdiri dari : Bapak Maksoen Ali, S.II., M.S sebagai ketua team penguji; Ibu Sri Handajani, S.II., M.Hum dan Bapak DR. Basuki Rekso Wibowo, S.II., M.S., sebagai anggota team penguji, dengan sangat bijak menyatakan saya berhasil lulus dalam ujian tesis ini.

4. Para teman-teman dan handai taulan yang telah dengan ikhlas membantu saya dalam studi maupun penulisan tesis ini.
5. Istri saya yang tercinta Dra. Endah Rubihastutie, anak-anak saya yang tersayang Mahendra Kusuma Priyambada dan Maharani Kusumastutie Priyambada, yang dengan sabar, tulus, telah memberikan dorongan baik moril maupun materiil hingga saya berhasil menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Keberhasilan ini juga saya persembahkan dengan hormat kepada almarhum ayahnda Drs. Soeprapto A, serta ibunda Hj. Darmiening.

Surabaya, Medio Agustus 2005.

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN	
LEMBARAN PERSETUJUAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I P E N D A H U L U A N	1
1. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah	2
2. Tujuan Penelitian	4
3. Manfaat Penelitian	5
4. Kajian Pustaka	5
5. Metode Penelitian	9
6. Sistematika Penulisan	11
BAB II K E W E N A N G A N, K E W A J I B A N D A N L A R A N G A N S E R T A T A N G G U N G J A W A B H U K U M B A G I N O T A R I S	14
1. Kewenangan Notaris	15
2. Kewajiban Notaris	26
3. Larangan Bagi Notaris	32
4. Akta Yang Dibuat Oleh Atau Dihadapan Notaris	36

	5. Pertanggung Jawaban Hukum Notaris	44
BAB III	SANKSI HUKUM BAGI NOTARIS	49
	1. Sanksi Administrasi	49
	2. Sanksi Perdata	54
	3. Sanksi Pidana	61
BAB IV	PENUTUP	68
	1. Kesimpulan	68
	2. Saran	70
DAFTAR BACAAN		



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN



1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Negara yang menjamin akan ketertiban hukum, kepastian hukum dan perlindungan hukum dengan azas kebenaran dan keadilan. Untuk mewujudkan ketertiban hukum, kepastian hukum dan perlindungan hukum tersebut antara lain bahwa dalam hubungan lalu-lintas hukum dalam masyarakat diperlukan suatu alat bukti yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban subyek hukum.

Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum sebagaimana di amanatkan pada pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (untuk selanjutnya, dalam tulisan ini akan ditulis BW) merupakan suatu alat bukti yang sempurna dan mempunyai peranan penting dalam hubungan hukum pada kehidupan bermasyarakat, yang makin hari mempunyai eskalasi semakin meningkat dan berpotensi timbulnya suatu sengketa dikemudian hari.

BW tidak memerinci atau menjabarkan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan Pejabat Umum pembuat Akta Otentik

tersebut. Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Untuk selanjutnya disebut UUJN) menyebutkan bahwa : Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Pembuatan akta otentik oleh atau di hadapan Notaris diharuskan oleh undang-undang dalam rangka menciptakan ketertiban hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum. Namun akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris juga dapat karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak demi ketertiban hukum, kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak tersebut. Akta yang dibuat oleh Notaris ialah akta pejabat atau akta relaas. Sedangkan akta yang dibuat di hadapan Notaris ialah akta para pihak atau akta partij.

Akta otentik harusnya memuat kebenaran formal tentang kehendak para pihak yang menghendaki dibuatnya akta otentik tersebut. Oleh karena itu, Notaris sebagai Pejabat umum harus dapat menjamin ke-otentikan akta yang dibuatnya. Untuk ini, Notaris mempunyai kewenangan serta kewajiban sebagaimana diamatkan

pada pasal 15 dan pasal 16 UUJN yang harus dipatuhinya.

Kewenangan itu antara lain ialah :

...membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuat akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepala pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁾

Sedangkan kewajiban Notaris antara lain ialah: bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Miskipun kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum, namun tidak bisa dilupakan bahwa Notaris juga merupakan manusia biasa dengan segala kelemahannya. Oleh karena itu, terbuka kemungkinan bahwa tindakan Notaris dalam membuat akta terjadi kesalahan yang dapat menyimpang dan atau melanggar undang-undang. Bahkan penyimpangan dan atau pelanggaran undang-undang oleh Notaris dalam pembuatan aktanya ini dalam kehidupan sehari-hari dapat merupakan suatu perbuatan yang disengaja, baik oleh kehendak Notaris itu sendiri ataupun keikutsertaan Notaris terhadap kehendak para pihak yang memerlukan jasa Notaris.

¹⁾Bunyi ayat (1) pasal 15 UUJN ini mirip dengan bunyi pasal 1 PjN. Sehingga ayat (1) pasal 15 UUJN ini boleh dikatakan sebagai copy dari pasal 1 PjN.

Apabila akta yang dibuat oleh Notaris tidak sesuai sebagaimana yang diamanatkan undang-undang, serta tidak dilandasi oleh sikap Notaris sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang, maka akta tersebut dapat kehilangan otentisitasnya, dan akta tersebut hanya diakui sebatas akta di bawah tangan, sebagaimana diatur dalam pasal 1872 BW. Bahkan, karena akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, dengan demikian, akta tersebut dapat pula dikategorikan sebagai akta cacat yuridis.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pertanggung jawaban hukum Notaris terhadap akta yang dibuatnya ?
- 2) Sanksi hukum apakah yang dapat diterapkan kepada Notaris apabila terbukti bahwa akta yang dibuatnya cacat yuridis?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini ialah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana pertanggung jawaban hukum Notaris terhadap akta yang dibuatnya.
- b. Untuk mengetahui dan memahami apakah selain sanksi hukum administrasi dan sanksi hukum perdata, sanksi hukum pidana

dapat diterapkan kepada Notaris yang oleh karena aktanya terbukti cacat yuridis?

3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini ialah:

a. Manfaat teoritis

Digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi Organisasi Profesi Notaris dan Majelis Pengawas Notaris agar dapat digunakan sebagai peringatan dalam pembinaan bagi para anggota profesi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

b. Manfaat praktis

Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi para Notaris, khususnya bagi penulis, agar lebih cermat dan bijaksana dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.

4. Kajian Pustaka

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dibedakan dalam 2 (dua) macam, yaitu akta relaas dan akta partij. Dalam pembuatan akta relaas, Notaris mengkonstantir secara otentik tentang suatu tindakan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris di dalam menjalankan jabatannya

sebagai Notaris. Sedangkan dalam membuat akta partij, Notaris mengkonstantir perbuatan hukum dan atau keterangan yang diceritakan para penghadap atau pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris.

Hamaker, sebagaimana dikutip oleh G.H.S. Lumban Tobing, mengemukakan bahwa kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya untuk pembuatan akta partij ialah mengkonstantir perbuatan-perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) para penghadap. Sedangkan apa yang dimaksud dengan perbuatan hukum tersebut, lebih lanjut Hamaker memberikan suatu batasan sebagai berikut :
"Perbuatan hukum adalah perbuatan dengan tujuan untuk dengan pernyataan kemauan yang terkandung didalamnya, menciptakan suatu hak bagi orang atau membuat suatu hak yang telah ada atau mengakhirinya".²⁾

Tetapi, selaras dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan lalu-lintas hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, serta tuntutan yang lebih dari masyarakat terhadap tugas Notaris, apakah Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya juga berwenang mengkonstantir perbuatan nyata dari para penghadap, termasuk

²⁾ C.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, 1983, Jakarta, hal. 44.

perbuatan yang bukan perbuatan hukum ? Di kalangan para Sarjana terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah Notaris berwenang juga mengkonstantir perbuatan nyata dari para penghadap ini. Dalam pada itu, yang dimaksud perbuatan nyata (*feittelijke handelingen*) disini harus dibedakan dengan kenyataan (*feiten*).

Lepas apakah adanya pro dan kontra terhadap pendapat akan kewenangan Notaris dalam mengkonstantir perbuatan nyata para penghadap, tetapi untuk tujuan penulisan ini, yaitu terutama untuk meneliti tentang tanggung jawab hukum Notaris dalam pembuatan akta yang cacat yuridis, maka penulis berpendapat bahwa: *pertanggung jawaban hukum dapat dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan hukum.*³⁾ Artinya, harus ada perbuatan hukum terlebih dahulu barulah orang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Maka tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya tentunya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum..

Akta yang dibuat oleh Notaris dalam menjalankan tugas

³⁾ Pendapat ini penulis kembangkan dari teori "*Geen straf zonder schuld*". Tidak ada pertanggung jawaban dan tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan. Seseorang berbuat kesalahan bila ia melakukan suatu perbuatan. (Walaupun perbuatan yang dilakukan seseorang itu sendiri belum tentu menimbulkan kesalahan dan belum tentu dikenakan pertanggung jawaban). Tanpa ada perbuatan yang dilakukan seseorang, maka pertanggung jawaban tidak mungkin ada.

jabatannya, yang tidak lain adalah menjalankan perbuatan hukum, merupakan suatu produk hukum. Sebagai produk hukum, akta otentik sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1868 BW merupakan alat bukti yang kuat. Namun demikian, akta yang dibuat Notaris tersebut juga dimungkinkan cacat yuridis, sehingga kehilangan sifat otentiknya. Oleh karena kehilangan sifat otentiknya, maka akta cacat yuridis mempunyai kekuatan bukti sebagaimana akta di bawah tangan. Bila para pihak menyangkalnya, maka akta tersebut lemah sebagai alat bukti. Dalam keadaan yang demikian, tentunya ada para pihak yang akan dirugikan sebagai akibat itu.

Penyebab akta yang dibuat oleh Notaris dapat dikategorikan sebagai akta cacat yuridis apabila :

- a. Karena kelalaian Notaris dalam menjalankan jabatannya (beroepfout). Termasuk dalam hal ini adalah mengabaikan ketentuan pasal 1868 BW yaitu: a. akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum; b. akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; c. pejabat umum dimaksud harus mempunyai wewenang untuk membuat akta. Selain itu juga penyimpangan atau pelanggaran terhadap pasal 1 terutama angka 7 dan pasal 15 UUJN.

- b. Karena Notaris dengan sengaja membantu para penghadap atau pihak untuk membuat keterangan palsu dalam akta yang dibuatnya (medeplichtige). Termasuk dalam hal ini adalah mengabaikan pasal 16 ayat (1), dan pasal 17 huruf i UUJN.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang bertolak dari peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis masalah ialah *statute approach*. Berdasarkan pendekatan ini, maka masalah dalam tesis ini akan dikaji melalui analisis peraturan perundang-undangan.

b. Bahan hukum

Bahan hukum yang dikaji terbagi dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan baik dibidang hukum perdataan maupun hukum pidana, serta peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris dan berbagai ketentuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang jabatan Notaris. Adapun bahan sekunder terdiri dari

literatur-literatur, artikel-artikel, hasil seminar, kamus hukum, serta bahan sekunder lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dikaji dalam tesis ini.

c. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui study dokumen atau bahan pustaka. Kemudian bahan hukum yang yang diperoleh diinventarisasi lalu dilakukan identifikasi dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, akta-akta Notaris, literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian ini.

d. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Bahan hukum yang telah diidentifikasi dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, akta-akta Notaris, literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian digunakan untuk melakukan analisis masalah sehingga didapatkan penyelesaian masalah tentang tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta yang dibuatnya, serta kemungkinan diterapkannya sanksi hukum bagi Notaris yang terbukti bahwa akta yang dibuatnya cacat yuridis.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini dibagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut:

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan. Dalam Bab Pendahuluan ini dituangkan gambaran secara umum permasalahan yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Bab Pendahuluan terdiri dari sub bab: Latar Belakang, yang berisi tentang dasar teori yang dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi, sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang dituangkan dalam sub bab Perumusan Masalah. Kemudian sub bab Tujuan Penulisan, dimana dituangkan tujuan yang hendak dicapai penulis, lalu sub bab Manfaat Penulisan. Sub bab Manfaat Penulisan merupakan harapan penulis bahwa hasil karya tulis ini agar dapat diambil manfaatnya, khususnya bagi anggota profesi Notaris. Studi kepustakaan untuk mengantar pendekatan teori dalam penulisan ini dijabarkan pada sub bab Kajian Kepustakaan. Tata cara penulisan agar tulisan ini memenuhi syarat sebagai tulisan ilmiah, dijabarkan dalam sub bab Metodologi. Terakhir adalah sub bab Sistematika Penulisan, dijabarkan urutan bagian-bagian dari isi karya tulis ini.

Bab II, Wewenang, Kewajiban dan Larangan serta Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Menjalankan Tugas Jabatannya, disajikan

secara teoritis dan berlandaskan asas normatif. Bahasan dan analisis tentang wewenang, kewajiban dan larangan bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, serta akta apa saja yang dapat dibuat oleh Noatris dalam menjalankan tugas jabatannya yang diuraikan dalam Bab II ini merupakan dasar untuk pembahasan dan analisis tentang Tanggung Jawab Hukum Notaris, sehingga masalah bisa didekati dengan kajian normatif. Analisis diarahkan pada tiga pertanggung jawaban hukum, yaitu :

- a. Tanggung jawab hukum administrasi;
- b. Tanggung jawab hukum perdata;
- c. Tanggung jawab hukum pidana.


Bab III berisi tentang pembahasan dan analisis mengenai konsekwensi berupa penerapan sangsi-sanksi hukum yang dapat diberikan kepada Notaris berdasarkan tanggung jawab hukum manakala melakukan beroepsfout dalam menjalankan tugas jabatannya. Pemecahan masalah didekati dengan kajian teoritis normatif.

Bab IV merupakan Bab Penutup. Merupakan bab yang mengakhiri seluruh rangkaian penulisan. Bab Penutup terdiri dari Sub bab kesimpulan yang berisikan jawaban atas masalah yang didasarkan



dari kajian teoritis normatif, serta sub bab saran yang berisikan sumbangan pemikiran sebagai pemecahan atas masalah yang diteliti.





BAB II

**KEWENANGAN, KEWAJIPAN DAN
LARANGAN SERTA TANGGUNG JAWAB
HUKUM BAGI NOTARIS**

BAB II

KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN SERTA TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI NOTARIS

Dalam menjalankan tugas jabatan, seorang Notaris dilandasi oleh suatu undang-undang. Oleh karena itu, maka perbuatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya boleh dikatakan sebagai perbuatan hukum.

Lembaga Notaris bila dilihat dari dimensi sosial merupakan suatu lembaga yang berasal dari pemerintah luar Indonesia, yaitu pemerintah kolonial Belanda. Kemudian setelah Indonesia merdeka, lembaga tersebut diteruskan oleh pemerintah Republik Indonesia. Hal ini dimungkinkan oleh karena adanya pasal II Aturan Tambahan pada Undang-undang Dasar 1945.

Sebelum diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, wewenang dan kewajiban Notaris diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut sebagai PjN), yang merupakan terjemahan dari Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie - Stbl. 1860 - 3 . Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (untuk selanjutnya akan disebut UUjN), maka secara resmi PjN dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku lagi sebagaimana yang termuat dalam Bab XIII Ketentuan Penutup pasal 91 UUJN.

Kalau ditinjau dari segi materiil, maka UUJN tidak jauh berbeda dengan PJN. Selain mengatur wewenang dan kewajiban Notaris, juga mengatur administratif Notaris, yaitu mulai pengangkatan, penempatan, hak cuti, pengawasan, serta sanksi administratif bagi Notaris. Materi yang diatur dalam UUJN termasuk dalam hukum publik, maka ketentuan yang terdapat dalam UUJN merupakan peraturan yang bersifat *dwingend recht* (memaksa).

Dalam UUJN, kewenangan, kewajiban dan larangan bagi Notaris diatur dalam Bab III mulai pasal 15 sampai dengan pasal 17. Namun bila dicermati, kewenangan, kewajiban dan larangan bagi Notaris juga dinyatakan dalam pasal-pasal pada Bab lain selain Bab III, yang sifatnya memperkuat aturan dalam Bab III pasal 15 sampai dengan pasal 17 tersebut.

1. Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam pasal 15 UUJN mulai ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 15 ayat (1) UUJN berbunyi:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau didelegasikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Kalau disimak, kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN ini bersumber pada pasal 1868 BW yang menyebutkan bahwa:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang demikian, didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.

Menurut G.H.S.Lumban Tobing, kata “Notaris berwenang *membuat* akta otentik” harus diterjemahkan “Notaris berwenang *memproduksi* akta otentik”. Hal ini agar selaras dengan arti kata “*dibuat*” pada pasal 1868 BW yang merupakan terjemahan dari kata “*verlijden*” yang mempunyai arti *menyusun, membacakan dan menanda tangani* akta⁴⁾. Oleh karena itu agar akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tersebut mendapatkan stempel otentisitas, maka akta harus diproduksi dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1868BW.

Berdasarkan pasal 15 ayat (1) UUJN tersebut, maka wewenang Notaris dapat dikatakan bersifat umum. Hal ini yang membedakan dari pejabat umum lainnya selain Notaris. Bagi pejabat umum lainnya,

⁴⁾ *Ibid* G.H.S. Lumban Tobing hal. 32. Memproduksi mempunyai arti tidak hanya sekedar membuat dalam pengertian menyusun saja akta, tetapi suatu rangkaian proses dimulai dari menyusun (mengkonstantir) hingga akta itu diselesaikan (menanda tangani).

kewenangan membuat akta hanya ada bila dengan nyata atau tegas disebutkan dalam undang-undang.

Akta yang dibuat oleh Notaris (harus dipahami sebagai yang diproduksi oleh Notaris) sebagaimana pasal 15 ayat (1) UUJN mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik. Kalau disimak dari kalimat di atas, bahwa akta yang dibuat Notaris merupakan akta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan atas dasar perbuatan dan ataupun perjanjian, maka selaras dengan pendapat G.H.S. Lumban Tobing, bahwa Notaris tidak berwenang membuat "*akta pengadilan*" dan "*akta luar pengadilan*" (*gerechtelijke dan buitengerechtelijke acten*). Tetapi ada pengecualian untuk *buitengerechtelijke acten*, tentang akta juru sita, yang dibuat oleh pejabat yang bersangkutan mengenai perbuatannya sendiri, misalnya penyampaian pemberitahuan secara resmi, penawaran, dan sebagainya.⁵⁾

Mengacu pada pendapat Hamaker sebagaimana dikutip oleh G.H.S. Lumban Tobing, kalau berdasarkan pasal 15 ayat (1) UUJN

⁵⁾ *Ibid* G.H.S. Lumban Tobing hal. 40. Memperhatikan bahwa perjanjian dan ketetapan senantiasa merupakan perbuatan dari orang-orang yang menugaskan kepada Notaris untuk membuat akta itu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan yang dinamakan perbuatan tidak mungkin juga termasuk di dalamnya perbuatan dari Notaris itu sendiri, sehingga didasarkan pada perkataan-perkataan tadi tidak termasuk wewenang Notaris pembuatan akta-akta yang dinamakan akta pengadilan dan akta luar pengadilan.

tersebut, kewenangan Notaris ialah mengkonstantir perbuatan-perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) para pihak yang menghendaki.⁶⁾ Namun lebih lanjut Hamaker juga mengajarkan bahwa dengan pengecualian, Notaris bersama dengan pejabat umum lainnya berwenang mengkonstantir perbuatan-perbuatan nyata yang bukan perbuatan hukum, untuk mana kepada Notaris tersebut diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan khusus.⁷⁾

Tidak semua sarjana bisa menerima pendapat Hamaker tersebut, namun terlepas pro dan kontra dari pendapat tersebut, kalau disimak secara seksama isi pasal 15 ayat (1) UUJN tersebut, maka selaras dengan pendapat G.H.S. Lumban Tobing,⁸⁾ wewenang Notaris ada 4 hal :

- a. Notaris berwenang menyangkut akta yang dibuatnya.

Artinya, Notaris hanya berwenang sepanjang pembuatan akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁶⁾ *Ibid* G.H.S. Lumban Tobing hal. 42. Hamaker mengatakan bahwa Notaris diangkat untuk atas permintaan dari orang-orang yang melakukan tindakan hukum,

⁷⁾ Misalnya akta pencatatan budel, akta berita acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, protes wesel (psl. 218 K.U.H.D), akta pembayaran tunai dan konsinyasi (psl. 1405 dan 1406 BW).

⁸⁾ *Ibid* G.H.S. Lumban Tobing hal. 50. Apabila salah satu persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka akta yang dibuatnya itu tidak autentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, apabila akta itu ditanda tangani oleh para penghadap (psl. 1869 BW).

akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Notaris berwenang mengenai pihak-pihak yang menghendaki akta itu dibuat.

Artinya, Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta demi kepentingan semua pihak. Hal ini dikandung maksud agar Notaris tidak melakukan keberpihak-an pada pihak tertentu.

- c. Notaris berwenang mengenai tempat dimana akta itu dibuat.

Notaris hanya berwenang membuat akta pada atau di daerah hukum yang telah ditentukan. Pembatasan wilayah hukum ini dimaksudkan agar Notaris benar-benar mengetahui kebenaran materiil oleh karena berada dan atau terjadi di dalam batas wilayah yang dapat dijangkaunya.

- d. Notaris berwenang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memegang jabatannya, dan atau dimana Notaris sedang cuti.

Berdasarkan kewenangannya tersebut, akta yang dibuat Notaris dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu akta relaas dan akta partij. Dalam pembuatan akta relaas, Notaris mengkonstantir secara otentik tentang suatu tindakan yang dilihat atau disaksikan oleh

Notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Sedangkan dalam membuat akta partij, Notaris mengkonstantir perbuatan hukum dan atau keterangan yang diceritakan para penghadap atau pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris.

Dalam perkembangan kehidupan lalu lintas hukum di masyarakat, tugas Notaris selain memproduksi akta, oleh masyarakat juga dituntut lebih luas lagi. Untuk itu, pembuat undang-undang memberikan dengan tegas kewenangan lain yang masih satu lingkup dengan tugas jabatan Notaris, yang mana kewenangan ini sebelumnya tidak dinyatakan dengan tegas pada Peraturan Jabatan Notaris Reglement op Notaris). Kewenangan-kewenangan itu sebagaimana dicantumkan dalam pasal 15 ayat (2) UUJN, sebagai berikut :

Notaris berwenang pula :

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.*

Pasal 15 Ayat (2) UUJN ini memberikan kewenangan kepada Notaris untuk melakukan suatu legalisasi atas akta dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak. Dengan adanya pengesahan tanda tangan dan kepastian tanggal dimana akta dibawah tangan tersebut di buat, serta pemberian nomor reprotorium oleh Notaris pada akta tersebut, maka akta ini telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan

akta autentik sebagai alat bukti, yaitu merupakan alat bukti yang sempurna. Pasal 15 ayat (2) huruf a ini boleh dikatakan sebagai peraturan pelaksana pasal 1874 BW.

b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

Dalam hal ini Notaris diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan registrasi (*warmekker*) terhadap surat-surat di bawah tangan, kemudian memberikan nomor register. Surat-surat ini mempunyai kekuatan hukum sebagaimana akta di bawah tangan, hanya saja ter-regester pada Notaris. Tentang kewenangan Notaris untuk melakukan registrasi atau *warmekker* surat di bawah tangan ini selaras dengan isi pasal 1874a. BW. Sepanjang para pihak yang menanda tangani surat-surat di bawah tangan ini tidak memungkirinya, maka sebagai alat bukti, akta di bawah tangan ini merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana akta autentik. Tetapi bila para pihak memungkiri, maka kekuatannya sebagai alat bukti akan hilang. Untuk itu, atas perintah undang-undang, Hakim wajib memerintahkan agar kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan (Pasal 1877 BW).

Selain membuat legalisasi surat-surat di bawah tangan sebagaimana pasal 15 ayat (2) huruf b, dan juga huruf c dan d, dalam

pasal 15 ayat (2) ini Notaris juga dituntut untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Hal ini ditegaskan dalam pasal 15 ayat (2) huruf e. Penyuluhan hukum oleh Notaris kepada para pihak yang menghendaki dibuatkan akta atas perbuatan hukum yang dilakukannya sangat penting, mengingat tidak semua orang yang akan melakukan perbuatan hukum mengerti tentang hukum. Memang betul bahwa tugas Notaris mengkonstantir perbuatan dan atau keterangan para pihak dalam melakukan perbuatan. Tetapi apabila perbuatan para pihak itu menyimpang dari ketentuan hukum, dan sementara Notaris mengetahui akan hal itu, sedangkan Notaris tetap menyatakan (authensitir) hal tersebut dalam aktanya, maka Notaris akan terjerumus dalam melakukan kesalahan berupa "*intelectuele valsheid in geschrifte*", yaitu suatu perbuatan yang dapat dihukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 dan 264 KUH Pidana, yaitu dengan tuduhan pembuatan surat palsu dan atau surat palsu mengenai surat otentik. Menurut R. Soesilo, yang diancam hukuman menurut pasal 263 K.U.H. Pidana ini ialah mereka yang membuat surat palsu yaitu surat yang isinya bukan semestinya atau isinya tidak benar. Ancaman hukuman dengan pasal 264 K.U.H. Pidana karena tidak lepas dari perbuatan yang mengandung elemen-elemen atau syarat-syarat yang termuat dalam pasal 263 K.U.H.

Pidana, dan juga ditambah syarat yang memberatkan bahwa yang dibuat tersebut adalah surat otentik.⁹⁾ Pada kasus yang demikian tadi sesuai dengan ayat (2) huruf c pasal 15 UUJN, Notaris seharusnya memberikan penyuluhan hukum, bukan justru ikut serta dalam perbuatan pelanggaran hukum. Lalu bagaimana bila Notaris dalam posisi memang tidak tahu apakah yang diterangkan oleh para pihak itu suatu kenyataan atau sifatnya kebohongan? Menurut G.H.S. Lumban Tobing, dalam hal ini tidak membatalkan akta yang dibuat Notaris tersebut. Secara formal akta tersebut tetap merupakan suatu alat bukti yang otentik. Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk mencari tahu apakah keterangan yang diberikan para pihak tersebut sesuai dengan kenyataan atau suatu kebohongan. Pada hakekatnya Notaris mengkonstantir keterangan yang disampaikan oleh para pihak tersebut, dan apabila para pihak menandatangani apa yang dikonstantir oleh Notaris berdasarkan keterangan para pihak tersebut, maka keterangan tersebut dianggap telah disampaikan dengan benar.¹⁰⁾

Pasal 15 ayat (2) juga memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan *pertanahan* dan *akta*

⁹⁾ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, tahun 1996, hal. 195 - 197.

¹⁰⁾ *Op.cit.*, G.H.S. Lumban Tobing, hal. 53.

risalah lelang. Kedua kewenangan ini masih merupakan suatu hal yang menjadi perdebatan. Karena sebelumnya dalam PJJN kedua kewenangan ini tidak disebutkan dengan tegas. Kewenangan membuat akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, misalnya pasal 1172 BW, yang mengamanatkan bahwa: "penjualan, penyerahan serta pemberian suatu piutang hanya dapat dilakukan dengan suatu akta otentik", sedangkan akta otentik sebagaimana pasal 1868 BW hanya boleh dibuat oleh pejabat umum, dan pejabat umum yang berkaitan dengan pertanahan di sini sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bukan Notaris sebagaimana ayat (1) pasal 15 UJN.¹¹⁾ Dalam kenyataan bahwa jabatan PPAT juga dirangkap oleh Notaris, itu suatu hal lain. Demikian juga akta-akta lain yang berkaitan dengan pertanahan, seperti misalnya tertuang dalam Bab II pasal 2 jo pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, tegas-tegas dinyatakan harus dibuat oleh PPAT.

¹¹⁾ Dalam berbagai bahasannya, Boedi Harsono dalam "Hukum Agraria Indonesia; Jilid 1 Hukum Tanah Nasional", Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003, dapat disimpulkan, bahwa sesuai peraturan bidang pertanahan, yang dimaksud akta otentik dalam bidang pertanahan adalah akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Kewenangan membuat risalah lelang, sesuai dengan Ordonansi 28 Pebruari 1908 St. 189 (Vendu Reglement) pasal 13a yang merupakan tambahan berdasarkan St. 1916-584, adalah para vendumester (Pejabat lelang). Pejabat lelang ini juga termasuk pejabat umum yang diangkat oleh Negara, (dalam hal ini di Indonesia oleh Menteri Keuangan) untuk melaksanakan pelelangan berdasarkan perundang-undangan. Karena Pejabat lelang merupakan pejabat umum, maka kepadanya melekat kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1868 BW. Berdasarkan pasal 7 dari St. 1908-189, yang telah ditambah dengan St. 1908-537 dan St. 1919-448, vendumester (pejabat lelang) kelas 2 dapat diangkat dari orang-orang khusus. Pernah terjadi penafsiran terhadap kriteria orang-orang khusus ini termasuk di dalamnya adalah Notaris, karena sekaitan dengan pembuatan risalah lelang, dimana risalah lelang berdasarkan undang-undang juga termasuk dalam kategori akta otentik.¹²⁾

Pasal (3) ayat 15 UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta dengan opsi yang luas sepanjang dimungkinkan oleh undang-undang. Kewenangan ini antara lain ialah pembuatan akta luar pengadilan (*buitengerechtelijke acten*) yang mana

¹²⁾ Lebih luas dibahas oleh H. Rochmat Soematro, dalam *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Eresco, Bandung, 1987, hal. 37 - 54.

pada Peraturan Jabatan Notaris sebelumnya ini merupakan pengecualian tugas pokok Notaris. Misalnya sebagaimana diamanatkan pasal 1227 BW, yaitu tentang pembuatan berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotek, juga diamanatkan pasal 1405 dan 1406 BW, tentang berita acara penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi, dan juga berdasarkan pasal 143 dan pasal 218 KUH Dagang, yaitu akta protes wesel dan cek.

2. Kewajiban Notaris

Kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya secara eksplisit diatur dalam pasal 16 UUJN. Selain pekerjaan teknis dalam pembuatan akta, hal yang paling mendasar yang harus dicermati adalah ketentuan pada ayat (1) huruf a pasal 16 ini. Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib “bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

Dalam kehidupan yang penuh dengan persaingan dan makin kecilnya mendapatkan peluang, maka sering seseorang mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum serta norma-norma lainnya dalam melakukan suatu perbuatan. Berbagai dalih digunakan untuk

menjustifikasi perbuatannya, apalagi bila perbuatan tersebut dalam kawasan abu-abu dan atau dalam kekosongan hukum.

Demikian juga seorang Notaris, yang juga merupakan manusia biasa, dapat pula terjerumus dalam kondisi sebagaimana dinyatakan di atas. Pada hal pekerjaan Notaris merupakan pekerjaan yang bersifat pemberian kepercayaan oleh negara untuk mengambil alih sebagian tugas negara dalam hal pelayanan kepada masyarakat agar tercipta suatu ketertiban hukum sehingga masyarakat mempunyai kepastian hukum serta perlindungan hukum. Betapa kacaunya keadaan dan lalu lintas hukum, terutama dalam bidang hukum keperdataan, bila Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya bertindak tidak jujur.

Selain kejujuran, maka tindakan yang seksama juga menjadi suatu kewajiban bagi Notaris. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagaimana memenuhi pasal 1868 BW, merupakan suatu alat bukti yang sempurna bagi para pihak beserta para ahli warisnya sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1870 BW. Maka kerangka hukum dalam pembuatan akta harus benar-benar dikaji dan difikirkan dengan seksama oleh Notaris ketika menjalankan jabatannya oleh karena permintaan para pihak.

Akta notariil mempunyai kepastian hukum bagi para pihak yang menghendakinya. Jangan justru terjadi sebaliknya, bahwa akta

notariil menjadi masalah hukum bagi para pihak yang menghendaknya oleh karena Notaris kurang seksama dalam menjalankan tugas jabatannya.

Sikap mandiri dan tidak berpihak mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris semestinya berdasarkan keyakinan hukum yang dipunyainya. Tidak tunduk oleh kemauan pihak-pihak lain, terutama pihak-pihak yang menghendaknya. Memang Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak diperbolehkan untuk menolak permintaan para pihak yang menghendaknya, sepanjang sesuai dengan peraturan perundangan. Namun bila memang ada alasan hukum yang kuat untuk menolaknya, Notaris mempunyai hak untuk menolak atas permintaan pihak untuk membuat aktanya. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam pasal 16 ayat (10) huruf d: "*memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya*". Menurut penjelasan pasal ini, yang dimaksud alasan untuk menolaknya adalah alasan yang mengakibatkan Notaris berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sebdiri atau dengan suami atau isterinya, atau salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, atau alasan lain yang dilarang oleh undang-undang.

Sedangkan yang dimaksud dengan menjaga kepentingan para pihak dalam perbuatan hukum ialah bahwa Notaris tidak dibenarkan memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat tentang tindakan hukum para pihak yang dipercayakan kepadanya untuk dibuatkan aktanya. Namun demikian UUNJ memberikan opsi kecuali undang-undang menentukan lain. Dengan demikian maka para pihak mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Hal ini dengan tegas dinyatakan pada pasal 16 ayat (10) huruf e yang bunyinya : *“merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”*.

Hal yang harus mendapatkan perhatian serius lainnya selain yang telah diuraikan di atas ialah kewajiban Notaris membacakan aktanya kepada para pihak dengan disaksikan paling sedikit dua (2) orang saksi. Ini dimaksudkan bahwa dalam pembuatan akta tersebut Notaris secara fisik harus hadir. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi dimana dimungkinkan bahwa para pihak yang berkepentingan untuk membuat akta hanya ketemu dengan asisten Notaris atau pegawai Notaris, bahkan manakala menanda tangani asli akta yang dimaksud, para pihak tidak pernah ketemu sendiri dengan Notaris. Kewajiban ini dinyatakan dalam pasal 16 ayat (1) huruf l. Namun,

kewajiban membacakan akta yang dibuat oleh Notaris ini dapat juga tidak dilakukan oleh Notaris, manakala para pihak memang menghendaki untuk tidak dibacakan oleh karena para pihak telah membacanya sendiri dan telah mengetahui akan isi dan maksud dari akta tersebut. Hal ini dinyatakan pada pasal 16 ayat (7), dengan ketentuan bahwa hal tersebut harus dinyatakan dibagian penutup dari akta, serta pada setiap halaman akta diparaf oleh penghadap, para saksi dan Notaris. Ketentuan untuk memuat uraian dibagian akhir atau penutup akta tentang apakah akta telah dibacakan oleh Notaris atau tidak dibaca oleh Notaris oleh karena sebab sebagaimana pada ayat (7) pasal 16 tersebut juga ditegaskan pada ayat (4) pasal 38 UUJN.

Ketentuan bahwa Notaris dapat atau dibolehkan untuk tidak membaca akta yang dibuatnya sebelum diselesaikan (ditanda tangani) sebagaimana ayat (7) pasal 16 ini sebelumnya tidak ada di dalam PJJN. Ketentuan ini sebenarnya juga sangat membantu Notaris dan para pihak atau penghadap sebagai legalitas untuk Notaris tidak membacakan akta baik seluruhnya atau sebagian besar sebelum akta tersebut ditanda tangani, dan akta tersebut tetap sebagai akta otentik. Karena didalam kenyataan atau praktek sehari-hari dalam hal efisiensi waktu, bagi para penghadap yang sangat sibuk, waktu sangat berguna baginya, maka akta yang dibuat sering tidak dibaca oleh Notaris baik

seluruhnya atau sebagian besar oleh karena permintaan para pihak. Pada hal yang demikian tersebut sebelumnya sesuai dengan ketentuan dapat berakibat hilangnya sifat otentisitas akta, sehingga akta yang dibuat Notaris tersebut hanya diakui sebagai akta di bawah tangan. Sementara itu, dalam perkembangan hukum kontraktual akhir-akhir ini, pembuatan akta perjanjian diperlukan klausul-klausul yang sangat panjang dan sangat detail dalam rangka mengantisipasi terjadinya kesalah pahaman dalam penafsiran maksud dari perjanjian tersebut sehingga berpotensi dapat terjadi sengketa di belakang hari. Apabila ada beberapa akta yang memuat klausul sangat panjang dan banyak, maka diperlukan pula waktu yang sangat panjang untuk membacakan akta tersebut sebelum ditanda tangani oleh para pihak, saksi dan Notaris (sebelum akta disempurnakan). Dengan adanya ketentuan sebagaimana dinyatakan pada ayat (7) pasal 16 tersebut, berarti hal ini dapat dikatakan sebagai menjawab kekosongan hukum dari kendala sebelumnya yang sering dialami oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya bila para penghadap adalah individu dengan kesediaan waktu yang sangat sempit, dan sementara akta yang dibuatnya termasuk sebagai akta yang sangat panjang, serta Notaris hanya membacakan hal-hal tertentu. Kewajiban membacakan akta juga dapat disimpangi oleh Notaris manakala akta yang dibuatnya berupa akta

wasiat. Hal ini dinyatakan pada ayat (9) pasal 16. Ketentuan ini secara kontekstual juga tidak ditemukan dalam PJJN.

Selain kewajiban sebagaimana telah diuraikan di atas, selebihnya kewajiban yang dinyatakan dalam pasal 16 adalah menyangkut teknis penyimpanan dan pengadministrasian akta.

3. Larangan Bagi Notaris

Larangan bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya secara tegas dinyatakan dalam pasal 17 UUJN. Tetapi sebenarnya juga ada larangan-larangan yang dinyatakan pada pasal-pasal lain dalam UUJN. Namun larangan pada pasal selain pasal 17 tersebut boleh dikatakan mengulang dan atau menguatkan larangan yang telah dinyatakan pada pasal 17.

Ada sembilan (9) item larangan yang dinyatakan dalam pasal 17 UUJN. Apabila dicermati, sembilan (9) item larangan yang dinyatakan pada pasal 17 UUJN tersebut terdiri dari: dua (2) buah tentang larangan bagi Notaris *untuk tidak menjalankan tugas jabatannya di luar wilayah kerjanya*, lima (5) buah larangan bagi Notaris *untuk tidak merangkap jabatannya, baik sebagai pegawai negeri maupun jabatan negara dan jabatan profesi lainnya*, satu (1) larangan bagi Notaris *untuk tidak menjadi Notaris Pengganti*, serta satu (1) larangan bagi Notaris untuk

tidak melaksanakan pekerjaan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan bagi Notaris menjalankan jabatan di luar wilayah kerjanya sebagaimana pasal 17 huruf a, serta larangan bagi Notaris meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh (7) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, dikandung maksud bahwa agar Notaris dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat serta masyarakat tidak kesulitan mencari pelayanan jasa Notaris. Hal ini sesuai dengan filosofi bahwa pengangkatan Notaris oleh Negara sebagai pejabat umum dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat apabila dimintanya. Dengan demikian, sudah seharusnya Notaris mudah dihubungi dan ditemui oleh masyarakat yang memerlukan bantuannya. Kode Etik Notaris Indonesia, pada pasal 2 ayat (2.2) juga menyatakan bahwa:

"Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus menggunakan kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang dan tidak mengadakan Kantor Cabang Perwakilan dan tidak menggunakan perantara-perantara".¹³⁾

Artinya, kantor Notaris harus jelas tempat kedudukannya (domisilinya), sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan

¹³⁾ Rumusan Kode Etik Notaris Indonesia dan Kepribadian Notaris hasil Keputusan Konggres Ikatan Notaris Indonesia (INI) ke XIV di Bandung tahun 1987.

jasanya dapat dengan mudah menemukannya. Notaris dilarang menggunakan kantor cabang dan atau perwakilannya dengan perantara-perantara agar tidak menimbulkan percaloan sehingga dapat mengakibatkan biaya tinggi bagi masyarakat yang membutuhkannya. Dan apabila diperhatikan serta dihubungkan antara pasal 17 huruf a dan b UUJN dengan pasal 18 dan pasal 19 UUJN serta pasal 17 BW, serta pasal 2 ayat (2.2) Kode Etik Notaris Indonesia, maka seharusnya Notaris mempunyai tempat kedudukan (domisili) yang jelas.

Notaris dilarang merangkap jabatan, baik itu sebagai negeri maupun pekerjaan profesi lainnya. Ini barangkali dimaksudkan agar tidak terjadi keberpihakan apabila Notaris menjalankan tugas jabatannya. Dengan tidak merangkap jabatan, maka independensi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat terjaga. Menurut G.H.S. Lumban Tobing,¹⁴⁾ larangan terhadap perangkapan jabatan bagi Notaris ini atas dasar pertimbangan bahwa apabila jabatan-jabatan lain dirangkap oleh Notaris, maka hal ini dapat mempersulit tugas pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris. Selain itu juga dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat oleh karena Notaris yang

¹⁴⁾ *Op.Cit*, G.H.S. Lumban Tobing, hal. 105.

merangkap jabatan tidak dapat memberikan pelayanan atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan yang semestinya.

Notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan serta kepatutan umum. Bila dicermati pasal 1868 BW, jo pasal 2 sampai dengan pasal 7 UUJN, jo pasal 7 sampai dengan pasal 12 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-01.H.T.03.01 tertanggal 17 Januari 2003, Notaris diangkat dalam jabatannya oleh negara oleh karena dipercaya dapat menjalankan tugas yang diembarkannya. Jadi aspek kepercayaan inilah yang melandasi negara mengangkat seseorang untuk menjadi Notaris. Apabila seorang Notaris melakukan pekerjaan lain di luar tugas jabatannya sebagai seorang Notaris, serta pekerjaan tersebut bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan serta kepatutan umum, sudah barang tentu akan menghilangkan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Akhirnya akan berakibat kenistaan bagi profesi kenotariatan apabila para anggota profesinya menjalankan pekerjaan yang melanggar norma agama, kesusilaan dan kepatutan umum tersebut.

Larangan sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 17 UUJN tersebut secara umum pada hakekatnya adalah untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Hal ini sesuai

dengan maksud pembuat undang-undang sebagaimana dapat dilihat pada penjelasan pasal 17 UUJN tersebut.

UUJN merupakan suatu aturan yang sifatnya memaksa (*dwingend recht*). Oleh karena itu bila undang-undang tidak mengatur lain, maka tidak ada alasan bagi Notaris untuk menyimpangnya apabila sedang menjalankan tugas jabatannya. Penyimpangan terhadap aturan yang ada dalam UUJN ketika Notaris menjalankan tugas jabatannya bisa berakibat hilangnya otentisitas akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Maka akta tersebut juga hilang sifat kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Akta tersebut menjadi sebagai akta di bawah tangan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1869 BW. Dan akta yang demikian, yang dibuat oleh seorang Notaris, yang kelihatannya otentik, tetapi sebenarnya telah kehilangan sifat otentisitasnya, maka akta tersebut bolehlah dinyatakan sebagai akta yang cacat yuridis.

4. Akta Yang Dibuat Oleh Atau dihadapan Notaris

Sebagaimana di uraikan pada bab terdahulu, bahwa akta Notariil ada 2 (dua) macam, yaitu akta yang dibuat *oleh Notaris* dan akta yang dibuat *dihadapan Notaris*. Akta yang dibuat oleh Notaris biasa disebut *akta pejabat* atau *akta relas*. Dalam pembuatan akta relaas,

Notaris mengkonstantir kenyataan yang dialaminya, yaitu kenyataan yang dilihat dan didengarkannya. Termasuk akta relaas misalnya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam pembuatan akta tersebut, Notaris mengkonstantir kenyataan yang terjadi dalam Rapat Umum tersebut kemudian dituangkan dalam isi akta. Jadi syarat akta relaas ialah Notaris harus hadir dalam peristiwa, sehingga dapat melihat dan mendengar sendiri kenyataan. Sedangkan akta yang dibuat dihadapan Notaris biasa disebut akta para pihak atau akta partij. Dalam pembuatan akta ini Notaris tidak melihat sendiri peristiwa hukum, tetapi mendengar keterangan para pihak yang menghadap kemudian mengkonstantir dalam isi akta. Apa yang diterangkan para pihak pada saat menghadap Notaris harus dianggap hal yang sebenarnya. Dalam hal ini Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki apakah keterangan para pihak tersebut benar sesuai dengan kenyataannya dan atau benar sesuai dengan peristiwa hukum yang dialami. Namun demikian, undang-undang mewajibkan Notaris untuk cermat dan teliti dalam melaksanakan tugas jabatannya. Otentisitas akta partij didasarkan kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak atau yang mewakili para pihak yang menghendaki dibuatnya akta tersebut. Apabila akta partij telah ditanda tangani oleh para pihak atau yang mewakilinya, maka keterangan yang

disampaikan dalam akta tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak.

Pasal 44 UUJN menyatakan bahwa setelah dibacakannya akta oleh Notaris, maka segera (harus dimengerti sebagai pada saat itu) akta tersebut ditanda tangani oleh para penghadap, para saksi dan Notaris. Apabila para pihak yang menghadap Notaris tersebut menolak menanda tangani akta tersebut, maka alasan penolakan harus dicantumkan pada akhir atau penutup akta. Mungkin saja para pihak yang menghadap Notaris memang benar-benar tidak dapat membubuhkan tanda tangan, misalnya kedua tangannya lumpuh atau buta huruf. Sedangkan pada akta relaas, oleh karena Notaris menyaksikan sendiri kenyataan dan atau peristiwa hukum yang terjadi, maka para pihak yang menghadap dibolehkan tidak menanda tangani minuta akta. Otentisitas akta cukup dibuktikan dengan kepastian tanggal dan tanda tangan Notaris.

Dalam perkembangan kehidupan yang semakin kompleks dan sulit, serta lalu lintas hukum juga semakin kompleks dan cenderung carut marut, terbuka kemungkinan masyarakat melakukan baik sengaja maupun tidak sengaja tindakan dan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan koridor hukum, tetapi mencari perlindungan dengan jalan melakukan pengesahan dengan dibuatkannya akta notariil

sebagai alas hukumnya. Dalam keadaan demikian dapat menyulitkan posisi Notaris. Karena Notaris sangat mungkin terjerumus dalam kondisi melakukan *intelleciuele vulsheid in gesschrifte*.

Akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris seharusnya merupakan suatu akta otentik, yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang menghendaki dibuatkan akta tersebut. Namun dimungkinkan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menjadi kehilangan otensitasnya, sehingga apa yang diharapkan oleh para pihak yang mengendaki dibuatkan akta tersebut, yaitu mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, menjadi sia-sia. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat kehilangan sifat keotentikannya oleh karena berbagai sebab.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1869 BW, yaitu: selain ketidak wenangan dan karena ketidak cakapan pejabat pembuat akta, akta bisa kehilangan keotentikannya karena cacat dalam bentuknya. Dalam pembahasan ini, maka pejabat pembuat akta yang di maksud dalam tulisan ini dan untuk kepentingan tulisan ini, dibatasi hanya Notaris.

Notaris tidak wenang untuk membuat akta apabila :

a. Notaris yang belum diangkat oleh negara;

- b. Notaris yang sedang cuti; dan
- c. Notaris yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya.

Mereka yang baru lulus pendidikan kenotariatan dan belum diangkat oleh Negara jelas bukanlah pejabat umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1868 BW. Dengan demikian belum mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Sedangkan Notaris yang cuti sebagaimana dinyatakan dalam pasal 25 ayat (3) juncto pasal 32 ayat (10) UUJN wajib menunjuk Notaris Pengganti serta menyerahkan protokolnya kepada Notaris pengganti tersebut. Bagi Notaris yang berhenti dan atau diberhentikan, maka Notaris tersebut bukanlah lagi pejabat umum sebagaimana dinyatakan pada pasal 1868 BW. Selain itu, Notaris juga tidak wenang membuat akta untuk dirinya sendiri, isteri atau suaminya dan atau keluarganya yang sedarah dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah tanpa pembatasan, serta garis menyamping sampai derajat ketiga. Hal tersebut dinyatakan dengan tegas pada pasal 52 ayat (1) UUJN. Sedangkan yang dimaksud tidak cakap, menurut saya ialah Notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya terjadi *beroepsfout* dan atau *kunstfouten*. Yang dimaksud dengan *beroepsfout* berdasarkan kesusasteraan hukum dan peradilan (*rectsprak*) sebagaimana dinyatakan oleh Marthelena Pohan, dalam Tanggungugat Advocaat. Dokter dan Notaris ialah kesalahan-

kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan jabatan-jabatan khusus tertentu¹⁵⁾. Sedangkan *kunsfouten*, menurut Milders sebagaimana yang dikutip oleh Marthelena Pohan, adalah kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pekerja-pekerja ilmiah di dalam melaksanakan jabatan mereka.¹⁶⁾

Akta yang cacat dalam bentuknya adalah akta yang dibuat tidak sesuai dengan anjuran undang-undang. Bilamana dikaji pengertian dari pasal 1868 BW, akta otentik adalah akta yang demikian yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berarti bentuk akta agar dinyatakan otentik, harus sesuai bentuk yang dimaksud oleh undang-undang.

UUJN dalam pasal 38 memerinci dengan jelas bentuk akta Notariil, yaitu:

Dalam ayat (1) dinyatakan, setiap akta Notaris terdiri atas : awal akta atau kepala akta; badan akta; dan akhir atau penutup akta.

Dalam ayat (2) dinyatakan, awal akta atau kepala akta memuat : judul akta; nomor akta; jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; serta nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

Dalam ayat (3) dinyatakan, badan akta memuat : identitas para

¹⁵⁾ Marthelena Pohan, *Tanggungjawab Advocaat, Dokter, dan Notaris*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1985, hal. 11.

¹⁶⁾ *Ibid.*

penghadap lengkap dengan domisilinya; keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, maksudnya apakah dia bertindak untuk kepentingan sendiri atau mewakili, isi akta yang menyetakan kehendak dan keinginan para pihak yang berkepentingan, identitas para saksi pengenal lengkap dengan keterangan domisilinya.

Dalam pasal (4) dinyatakan, akhir atau penutup akta memuat : uraian tentang pembacaan akta oleh Notaris dan penanda tangan akta oleh para pihak, saksi dan Notaris; keterangan tentang identitas saksi akta lengkap dengan domisilinya; uraian tentang ada atau tidak ada perubahan dalam pembuatan akta.

Bila dikaji lebih dalam, sebenarnya undang-undang selain menekankan keharusan bentuk dari segi formal (dalam pengertian: bentuk yang sudah baku), bentuk akta tertentu yang oleh karena dari segi materialnya juga harus ditaati bagi Notaris dalam membuat akta. Hal ini dapat dilihat pada pasal 39 sampai dengan pasal 53 UUJN. Bahkan secara tegas disebutkan dalam pasal 41; dan pasal 52 ayat (3) UUJN ancaman hilangnya sifat keotentikan akta bila dalam membuat akta Notaris melanggar pasal-pasal 39; 40 dan 52 ayat (1) UUJN yang pada hakekatnya menekankan bentuk akta tertentu yang dipengaruhi oleh syarat material dari akta tersebut.

Keharusan memperhatikan bentuk dan sifat material sebagaimana yang dinyatakan pada pasal-pasal tersebut di atas, pada pasal 16 ayat (8) UUJN dinyatakan juga suatu ancaman akan hilangnya keotentikan akta yang dibuat Notaris bila tidak memperhatikan pasal sebelumnya yang mengharuskan Notaris tersebut melakukan suatu tindakan dalam pembuatan akta agar secara material akta yang dibuat tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh undang-undang. Keharusan tersebut ialah Notaris membacakan akta yang dibuatnya dihadapan para pihak yang menghadap dan dihadiri sekurangnya 2 (dua) orang saksi, serta ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, para saksi dan Notaris (untuk akta partij). Dan atau apabila para penghadap menolak untuk dibacakan akta tersebut, maka harus dinyatakan dalam penutup akta, serta setiap halaman harus diparaf oleh penghadap. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka akta akan kehilangan keotentikannya.

Keharusan untuk menyatakan dalam penutup akta, bahwa alasan mengapa para pihak tidak bersedia dibacakan dan atau menanda tangani akta yang dibuat oleh Notaris, serta para pihak harus memaraf setiap lembar dari akta tersebut, ini menciptakan suatu bentuk akta selain yang telah ditetapkan pada pasal 38 UUJN.

Akta yang dibuat Notaris apabila tidak sesuai dengan undang-

undang sebagaimana yang telah diterangkan diatas, baik karena Notaris tersebut tidak wenang dan atau melakukan *heroepfout* dan atau *kunstfouten*, maka akta tersebut adalah *akta cacat yuridis*. Akta yang cacat yuridis tidak mempunyai kekuatan yang sempurna dalam pembuktian, baik itu pembuktian lahiriah, formal maupun materiil. Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap pembuatan akta yang cacat yuridis tersebut.

5. Pertanggung Jawaban Hukum Notaris

Seseorang dipertanggung jawabkan terhadap hukum apabila orang tersebut melakukan perbuatan hukum. Sangat tidak mungkin seseorang yang tidak melakukan perbuatan hukum akan dipertanggung jawabkan terhadap hukum. Bahkan seseorang yang melakukan perbuatan hukum belum tentu dipertanggung jawabkan terhadap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak semua orang yang melakukan perbuatan hukum dapat dipertanggung jawabkan terhadap hukum. Roeslan Saleh berpendapat, bahwa perbuatan yang tercela oleh masyarakat dipertanggung jawabkan pada pembuatnya.¹⁷⁾ Artinya, bahwa seseorang melakukan perbuatan yang tercela secara obyektif oleh masyarakat barulah orang tersebut

¹⁷⁾ Roeslan Saleh, *Pebuatan Pidana dan pertanggung jawab Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hal. 80).

dipertanggung jawabkan terhadap hukum. Pompe berpendapat sebagaimana dikutip oleh Roeslan Saleh bahwa perbuatan yang dicela dan sebenarnya ndapat dihindari merupakan suatu kesalahan.¹⁸⁾ Lebih jauh kutipan dari pendapat Pompe tersebut adalah sebagai berikut :

“menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakekatnya dia adalah dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu. Karena kehendak sipembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan kepadanya. Sampai sekian jauh, maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena sipembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum, oleh karena dia juga dapat berbuat sesuai dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung kepada kehendaknya. Itu dapat dihindari. Sampai sekian jauh kesalahan berarti atau hakekatnya adalah dapat dihindari”

Pompe juga berpendapat, bahwa kelakuan adalah suatu kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang yang nampak keluar dan yang diarahkan kepada tujuan yang menjadi obyek hukum.

Seorang Notaris, dalam menjalankan tugas jabatannya adalah melakukan suatu perbuatan hukum. Apabila Notaris melakukan *beroepsfout* dan atau *kunsthouten*, maka dapatlah dikatakan bahwa kelakuan Notaris tersebut dapat dicela, karena dapatlah dikatakan melawan hukum. Sebab, pada hakekatnya kesalahan yang dibuat oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapatlah dihindari apabila Notaris benar-benar memperhatikan apa yang telah di gariskan ataupun dinyatakan dalam undang-undang dan peraturan

¹⁸⁾ *Ibid*, Roeslan Saleh hal. 82.

pelaksananya. Notaris yang telah diangkat dan disumpah oleh Negara bukanlah golongan orang sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 44 KUH Pidana, yaitu :

"Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggung jawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan karena penyakit pada jiwanya maka orang itu tidak dipidana"

Ataupun bukanlah golongan orang sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 433 ayat 1 BW, yaitu :

" Setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya"

Notaris yang telah diangkat dan disumpah oleh Negara tentu orang-orang yang apabila melakukan suatu perbuatan melawan hukum dapat dicela, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin melakukannya. Oleh karenanya apabila Notaris dalam menjalankan jabatannya melakukan kesalahan yang dapat dinyatakan sebagai melawan hukum, maka dapatlah Notaris tersebut dipertanggung jawabkan terhadap hukum.

Untuk menguatkan pendapat ini penulis bersandar pada pendapat Roeslan Saleh tentang siapa saja yang mampu bertanggung jawab. Menurut Roeslan Saleh, orang yang mampu bertanggung jawab apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

(1) dapat menginsyafi makna yang senyatanya daripada perbuatannya;

- (2) dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.¹⁹⁾

Diterangkan pula oleh Roeslan Saleh, bahwa "mampu bertanggung jawab adalah mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya".²⁰⁾

Bila dicermati uraian di atas dan kemudian dihubungkan dengan kewajiban Notaris sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 16 UUJN serta pasal-pasal dalam Kode Etik Notaris Indonesia, maka seorang Notaris selayaknya dan seharusnya mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam menjalankan tugas jabatannya. Oleh karena itu, terlebih-lebih adalah suatu perbuatan kesengajaan, bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten* yang berakibat terhadap akta yang dibuatnya menjadi cacat yuridis karenanya, maka dapatlah kepada Notaris yang bersangkutan dikenakan pertanggung jawaban hukum.

¹⁹⁾ *Ibid*, Roeslan Saleh hal. 85.

²⁰⁾ *Ibid*.

Pertanggung jawaban hukum yang dapat dikenakan kepada Notaris yang melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten* dalam menjalankan tugas jabatannya sehingga berakibat terhadap akta yang dibuatnya menjadi cacat yuridis sebagaimana telah dibahas di atas, setidaknya ialah : pertanggung jawaban administrasi; pertanggung jawaban perdata dan pertanggung jawaban pidana.



BAB III
SANKSI HUKUM BAGI NOTARIS

BAB III

SANKSI HUKUM BAGI NOTARIS

Notaris yang melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten* dalam menjalankan tugas jabatannya sehingga berakibat terhadap akta yang dibuatnya menjadi cacat yuridis dapat dipertanggung jawabkan terhadap hukum, maka Notaris tersebut dapat pula dijatuhi sanksi hukum. Sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada Notaris yang melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten* dalam menjalankan tugas jabatannya sehingga berakibat terhadap akta yang dibuatnya menjadi cacat yuridis adalah : sanksi administrasi, sanksi perdata, sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi

Sanksi-sanksi administrasi bagi Notaris yang melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten* dalam menjalankan tugas jabatannya sehingga oleh karena itu berakibat kepada akta yang dibuatnya menjadi cacat yuridis dapat ditemukan dalam pasal-pasal pada UUJN dan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-1.H.T.03.01 tahun 2003. Sanksi-sanksi administrasi tersebut dapat berupa:

- Teguran lisan;
- Teguran tertulis;

- Pemberhentian sementara;
- Pemberhentian dengan hormat;
- Pemberhentian dengan tidak hormat.

Tindakan yang berupa *beroepsfout* dan atau *kunstfouten* yang dilakukan Notaris serta sanksi administrasi yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukannya antara lain:

- (a) Notaris diberhentikan sementara apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Hal ini dinyatakan dalam pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN. Pada item huruf c dinyatakan bahwa Notaris dapat diberhentikan sementara apabila melakukan perbuatan tercela. Kewajiban Notaris telah diatur secara khusus pada pasal 16 UUJN, sedangkan kewajiban Notaris telah diatur secara khusus pada pasal 17 UUJN (hal ini telah diterangkan di muka). Sedangkan "*melakukan perbuatan tercela*", menurut penjelasan UUJN ialah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat. Larangan melakukan perbuatan tercela ini juga dijabarkan kembali pada pasal 17 huruf i.
- (b) Menurut Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-01/HT/03/01 tahun 2003, sanksi administrasi diberikan kepada Notaris yang melanggar larangan sehingga kepadanya dapat dikategorikan telah melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten*

antara lain ialah Notaris tersebut "*melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat merendahkan marlabat dan jabatan Notaris*", sebagaimana dinyatakan pada pasal 18 ayat (1) huruf b. Dan juga apabila Notaris "*membacakan dan menandatangani akta di luar wilayah kerja Notaris yang bersangkutan*", (dinyatakan pada pasal 18 ayat (1) huruf e. Hanya saja pemberian sanksi administrasi sebagaimana yang diancamkan pada pasal 18 ayat (4) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM ini berjenjang, yaitu mulai dari diberikan surat teguran; surat peringatan; pemberhentian sementara; dan kemudian pemberhentian tetap. Hal ini tidak sama dengan pasal 9 UUJN yang hanya memberikan satu macam sanksi, yaitu pemberhentian sementara bagi Notaris, yang mana setelah waktu pemberian sanksi tersebut habis, Notaris tersebut masih dapat diangkat kembali menjadi Notaris (dinyatakan pada pasal 10 ayat (2) UUJN).

- (c) Pada pasal 12 UUJN sanksi administrasi dengan pemberian *sanksi pemberhentian tidak dengan hormat* dapat diberikan kepada Notaris apabila Notaris tersebut "*melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan*", (pasal 12 huruf d). Dalam penjelasannya, yang dimaksud pelanggaran berat adalah tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan Notaris.

(d) Notaris juga dapat dikenakan sanksi administrasi apabila melanggar pasal 54 UUJN yang bunyinya sebagai berikut :

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, salinan Akta atau Kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.

Sanksi administrasi yang dapat diberikan sebagaimana pasal 85 UUJN tidak dijelaskan dengan tegas. Tetapi hanya dinyatakan bahwa dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Untuk menentukan apakah seorang Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan atau larangan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis kewenangannya berada pada Majelis Pengawas Wilayah. Hal ini dinyatakan pada pasal 73 ayat (1) huruf e UUJN. Bahkan menurut ayat (2)nya, keputusan Majelis Wilayah dalam memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan atau teguran tertulis ini bersifat final. Sedangkan untuk menetapkan apakah seorang Notaris dijatuhi sanksi pemberhentian sementara kewenangannya berada di Majelis Pusat. Hal ini dinyatakan dalam UUJN pada pasal 77 huruf c. Keputusan Majelis Pusat untuk menjatuhkan sanksi

pemberhentian sementara kepada Notaris sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 77 huruf c UUJN ini atas usulan Majelis Wilayah. Hal ini dinyatakan dalam UUJN pada pasal 73 ayat (1) huruf f. Untuk pemberian sanksi administrasi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kewenangannya berada pada Menteri atas usul dari Majelis Pusat yang merupakan tindak lanjut dari usulan Majelis Wilayah. Hal ini dinyatakan pada pasal 77 huruf d juncto pasal 73 huruf f item 2) UUJN. Sanksi administrasi berupa pemberhentian dengan hormat terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan semasa menjalankan tugas jabatannya tidak ditemukan pada pasal-pasal yang ada dalam UUJN maupun Keputusan Menteri. Jadi sanksi administrasi berupa pemberhentian dengan hormat terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kewajiban dan larangan boleh dinyatakan tidak ada. Seorang Notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya bukan karena telah melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten*, akan tetapi oleh sebab-sebab yang sebagaimana dinyatakan pada pasal 8 UUJN sebagai berikut : meninggal dunia; telah berumur 65 tahun; atas permintaan sendiri; tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas Jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau merangkap jabatan lain.

2. Sanksi Perdata

Hubungan hukum antara Notaris dengan kliennya dapat digolongkan dalam hubungan hukum kontraktual, yang tunduk pada rezim buku ke tiga BW. Apabila Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten* dan berakibat akta yang dibuatnya menjadi cacat yuridis sehingga berakibat mendatangkan kerugian pada klien, maka klien tersebut dapat melakukan gugatan yang didasarkan adanya wanprestasi oleh Notaris tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 1601 BW, dimana hubungan antara Notaris dengan kliennya merupakan perjanjian atau persetujuan untuk melakukan jasa-jasa. Notaris mengikatkan dirinya kepada klien untuk melakukan pekerjaan bagi kliennya dengan menerima upah.

Gugatan ganti rugi oleh klien kepada Notaris yang membuat akta cacat yuridis sehingga dapat mengakibatkan kerugian selain berdasar pasal 1601 BW, juga dapat didasarkan pasal 1365 BW yaitu tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Menyitir dari pendapat Wirjono Prodjodikoro²¹⁾, pengertian "Perbuatan melanggar hukum" ialah "*perbuatan yang menggoncang keseimbangan masyarakat karena perbuatan tersebut melanggar secara langsung peraturan-peraturan*

²¹⁾ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal.7

*hukum, norma agama, norma kesusilaan dan sopan-santun". Pasal 1365 BW: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Notaris yang membuat akta dengan melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten* sehingga akta tersebut cacat yuridis dan berakibat kerugian bagi pihak yang memintanya telah memenuhi "unsur kesalahan". Maka Notaris yang melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten* dan berakibat mendatangkan kerugian bagi pihak yang meminta jasanya, maka telah memenuhi unsur dalam pasal 1365 BW. Sehingga apabila kita kembali kepada ajaran "Geen straf zonder schuld" sebagaimana telah diuraikan pada Bab I pada tulisan ini, maka Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum.*

Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, atau dapat dikategorikan dalam *beroepsfout* dan atau *kunstfouten* sebagaimana di sampaikan di atas dapat saja karena suatu kesalahan yang karena memang disengaja atau karena suatu kelalaian atau kurang hati-hati. Apabila kesalahan tersebut oleh karena kelalaian atau kurang hati-hati, maka memenuhi unsur sebagai mana yang dinyatakan pada pasal 1366 BW, yang bunyinya: "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-

hatinya". Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian berdasarkan ajaran Ilmu hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :²²⁾

- Adanya suatu perbuatan atau mengakibatkan sesuatu yang mestinya dilakukan.
- Adanya suatu kewajiban kehati-hatian.
- Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut.
- Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Unsur-unsur tersebut di atas apabila dicermati selaras dengan unsur-unsur yang ada dalam pasal-pasal UUJN yang memuat tentang kewajiban dan larangan bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Pasal-pasal UUJN yang selaras dengan unsur-unsur tersebut di atas adalah: Pasal 16 ayat (1) huruf i; Pasal 16 ayat (1) huruf k; Pasal 39; Pasal 40; Pasal 44; Pasal 48; Pasal 49; Pasal 50; Pasal 51; Pasal 52; yang mana apabila ketentuan dalam pasal-pasal yang telah disebut tadi dilanggar oleh Notaris, maka dapat mengakibatkan akta yang dibuatnya menjadi cacat yuridis dan kehilangan keotentisitasnya sehingga akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan, bahkan akta tersebut dapat menjadi

²²⁾ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 72.

batal demi hukum. Dan apabila ada pihak yang dirugikan akibat dari hal tersebut, maka menjadi alasan untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris. Hal ini dinyatakan secara tegas pada pasal 84 UUJN.

Unsur-unsur kelalaian tersebut selaras pula dengan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang dinyatakan pasal 1365 K.U.H. Perdata, yaitu :

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku, baik sengaja maupun suatu kelalaian;
- Adanya kerugian bagi pihak lain;
- Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

Berdasarkan analisis sebagaimana yang telah disampaikan di muka, saya cenderung untuk memberikan sanksi berdasarkan pasal 1365 BW, yaitu perbuatan melanggar hukum kepada Notaris yang melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten*. Oleh karena Notaris yang melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten* memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 BW. Yaitu adanya *perbuatan*, *perbuatan itu melanggar hukum*, *adanya kelalaian dan atau kesengajaan*, dan *perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain*.

Jadi memang sebenarnya bahwa Notaris yang melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten* dikuasai oleh peraturan-peraturan tentang "*wanprestasi*" serta peraturan-peraturan tentang "*Perbuatan Melanggar Hukum*" secara umum, yang semuanya berada pada rezim Buku ke tiga BW.

Apabila peraturan tentang *wanprestasi* dan peraturan tentang *perbuatan melanggar hukum* yang dimuat pada rezim Buku ke tiga BW ini diterapkan kepada Notaris yang melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten*, kemudian dihubungkan dengan pasal 84 UUJN, maka dapatlah dikatakan merupakan hubungan hukum antara *lex generalis* dengan *lex specialis*.

Proses beracara dalam persidangan kasus perdata hingga pemberian sanksi perdata kepada seorang Notaris yang melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten* dalam menjalankan tugas jabatannya sehingga akta yang dibuatnya cacat yuridis dan berakibat kerugian bagi pihak lain dapat diuraikan sebagai berikut : Pihak yang dirugikan sebagai akibat dari akta yang dibuat oleh seorang Notaris cacat yuridis dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum dimana wilayah kerja Notaris tersebut, baik secara tertulis (pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 Rgb) maupun secara lisan (pasal 120 HIR, 144 ayat 1 Rgb). Persyaratan mengenai isi gugatan

menurut Sudikno Mertokusumo pada pokoknya harus memuat : a. Identitas para pihak; b. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan atau dikenal dengan *fundamentum petendi* dan c. Tuntutan atau *petitum*.²³⁾ Persyaratan mengenai isi gugatan tersebut diatur dalam pasal 8 nomor 3 Rv. Dalam perkara perdata, pihak penggugat dapat saja dilakukan oleh orang yang mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara tersebut. Tetapi juga bisa memberikan kuasa kepada advocaat untuk bertindak mewakili dirinya di muka pengadilan. Advocaat yang ditunjuk untuk mewakili pihak penggugat dalam beracara di muka pengadilan harus memenuhi syarat berikut :

- harus ditunjuk sebagai kuasa atau wakil dengan surat kuasa khusus, hal ini sebagaimana yang diamanatkan pasal 123 ayat 1 IIR (pasal 147 ayat 1 Rbg),
- telah terdaftar sebagai advocaat.

Setelah penggugat memasukan gugatannya dalam daftar kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka penggugat harus membayar lunas biaya perkara. Dan apabila penggugat tidak membayar biaya perkara, maka gugatan tidak akan didaftar. Hal ini atur pada pasal 121

²³⁾ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1998, hal. 40.

ayat 4 HIR (pasal 145 ayat 4 Rbg). Kemudian dilakukan persidangan dengan para pihak atau wakil yang ditunjuknya (baik penggugat maupun tergugat), dengan membawa para saksi dan bukti-bukti yang diperlukan. Hal ini diatur pada pasal 121 ayat 1 HIR dan 145 ayat 1 Rbg. Setelah dilakukan suatu proses persidangan, maka Pengadilan Negeri, dalam hal ini Majelis Hakim yang menangani gugatan perkara, memberikan putusan. Putusan inilah berupa sanksi perdata. Putusan hakim perdata pada tingkat pertama ini belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti menurut literatur Belanda sebagaimana diterangkan oleh Sudikno Mertokusumo disebut sebagai "*vonis*".²⁴⁾ Oleh karena *vonis* belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka tergugat dapat mengajukan upaya hukum lebih lanjut. Yaitu banding, dan kemudian diteruskan kepada kasasi. Akhirnya diperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti disebut sebagai "*gewijsde*".²⁵⁾ Dalam putusan inilah ditetapkan sanksi bagi Notaris yang menjadi pihak tergugat. Kemudian dilakukan eksekusi terhadap putusan tersebut.

²⁴⁾ *Ibid*, Sudikno Mertokusumo, hal. 178.

²⁵⁾ *Ibid*

3. Sanksi Pidana

Notaris yang melakukan melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten* oleh karena adanya unsur kesengajaan, padanya dapatlah dikenakan pertanggung jawaban hukum pidana. Perbuatan sengaja Notaris untuk melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten* merupakan suatu "*intelectuele valsheid in geschrifte*". Yaitu "*suatu kesalahan yang dibuat oleh Notaris oleh karena melakukan sesuatu yang lain daripada yang diterangkan oleh para pihak*".²⁶⁾ Kasus ini jamak terjadi pada perjanjian jual beli, terutama untuk maksud penggelapan pajak. Notaris menyatakan (autentisir) dalam aktanya keterangan para pihak, sedangkan Notaris tersebut tahu keterangan yang mereka berikan tersebut tidak benar. Atau bahkan Notaris menawarkan pencantuman harga dalam akta perjanjian jual beli tersebut lebih rendah dari harga yang sebenarnya, sehingga apabila akibat jual beli obyek tersebut harus dikenakan pajak, maka pajak yang dibayar menjadi limit kecil atau bahkan terbebas dari pembayaran pajak. Kesalahan Notaris yang termasuk dalam *intelectuele valsheid in geschrifte* ini berdasarkan pasal 263 ayat (1), dan pasal 264 ayat (1) serta pasal 266 ayat (1) K.U.H.Pidana, merupakan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Pasal 263 ayat (1) menyatakan bahwa:

²⁶⁾ *Op.cit.*, G.H.S. Lumban Tobing, hal. 61

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian dihukum karena pemalsuan surat,”

Pasal 264 ayat (1) huruf 1e menyatakan :

“Siteralah dalam perkara memalsukan surat, dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun, kalau perbuatan itu dilakukan : 1e. Mengenai surat autentik”

Pasal 266 ayat (1) menyatakan :

“Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta authentiek tentang suatu kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan dalam akta, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangan itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakan itu mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Notaris yang melakukan *“intelectuele valsheid in geschrifte”* memenuhi unsur barangsiapa sebagaimana dinyatakan pada pasal 263 juncto pasal 264 juncto pasal 266 K.U.II.Pidana. Dan apabila kehendak untuk memalsukan keterangan dalam akta atas permintaan para pihak, serta para pihak tersebut mempergunakan akta tersebut untuk kepentingannya, maka kepada para pihak tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 263 ayat (2) juncto pasal 264 ayat (2) juncto pasal 266 ayat (2) K.U.H.Pidana. Dan kepada Notaris dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 56 K.U.H.Pidana, yaitu bahwa Notaris tersebut memenuhi unsur dalam perbuatan *“membantu melakukan kejahatan”*

(*medeplichtige*). Oleh karena Notaris dalam melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten* oleh karena kesengajaan, dan dilakukan *pada waktu* atau *sebelum* kejahatan itu dilakukan, serta apabila niat untuk melakukan itu datangnya dari pihak yang meminta bantuan jasanya, maka menurut R. Soesilo, Notaris tersebut memenuhi unsur pasal 56 K.U.H.Pidana tersebut.²⁷⁾ Pasal 56 K.U.H.Pidana menyatakan :

“Dihukum sebagai orang yang melakukan kejahatan :
1e. Barangsiapa dengan sengaja melakukan kejahatan itu.
2e. Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Jelaslah di sini, apabila kita kembali pada teori pertanggung jawaban hukum, bahwa kepada Notaris yang melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten* oleh karena kesengajaan dapatlah dikenakan pertanggung jawaban pidana, oleh karena Notaris tersebut memenuhi syarat-syarat orang yang mampu bertanggung jawab. Syarat-syarat orang yang mampu bertanggung jawab menurut Roeslan Saleh ialah:²⁸⁾

- (1) dapat menginsyafi makna yang senyatanya daripada perbuatannya;
- (2) dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;

²⁷⁾ *Op.cit*, R. Soesilo, Hal. 75

²⁸⁾ *Op.cit*, Roeslan Saleh, hal. 85.

(3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Selanjutnya, perbuatan Notaris dalam melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten* oleh karena kesengajaan dapat pula dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum, oleh karenanya dapat digolongkan dalam perbuatan pidana. Karena perbuatan tersebut dapat digolongkan kedalam perbuatan pidana, maka terdakwa dapat dijatuhi sanksi pidana. Sanksi pidana dapat dikenakan kepada Notaris yang melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten* oleh karena kesengajaan karena Notaris tersebut memenuhi unsur-unsur: ²⁹⁾

- melakukan perbuatan pidana;
- mampu bertanggung jawab;
- dengan sengaja atau kealpaan;
- tidak adanya alasan pemaaf.

Proses peradilan pidana sampai pemberian sanksi pidana kepada Notaris yang melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten* oleh karena kesengajaan dapat terjadi apabila pihak yang merasa dirugikan atas akibat dari perbuatan Notaris tersebut melapor kepada penyelidik dan atau penyidik. Hal ini sesuai dengan Pasal 108 ayat (1)

²⁹⁾ *Ibid*, Roeslan Saleh, hal. 84.

K.U.H.A.Pidana, yang bunyinya :

“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik, baik lisan maupun tertulis”

Yang dimaksud dengan penyidik dalam Pasal 108 ini ialah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 K.U.H.A.Pidana, yaitu : *“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”*.

Setelah menerima laporan, penyidik melakukan penyidikan sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 109 K.U.H.A. Pidana. Kemudian setelah selesai dilakukan penyidikan, segera berkas perkara dilimpahkan kepada Penuntut Umum (Pasal 110). Setelah melalui proses pemeriksaan berkas perkara oleh Penuntut Umum, maka Penuntut Umum segera melimpahkan perkara ke pengadilan negeri, sebagaimana di atur pada pasal 142 K.U.H.A. Pidana. Pengadilan Negeri setelah menerima pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, dan perkara tersebut dipelajari apakah perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri tersebut, maka tahap selanjutnya adalah proses acara pemeriksaan biasa, yang diatur pada Pasal 152 sampai dengan Pasal 182 K.U.H.A. Pidana. Kemudian proses dilanjutkan

dengan pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa, hal ini diatur pada Pasal 183 sampai dengan Pasal 202 K.U.H.A. Pidana. Apabila Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara pidana tersebut telah menjatuhkan *vonis*, kemudian Notaris sebagai terdakwa dan atau Penuntut Umum tidak menerima atau keberatan atas *vonis* dari Pengadilan Negeri tersebut, maka kepada Notaris tersebut dan atau Penuntut Umum diberikan hak untuk banding ke Pengadilan Tinggi, hal ini di atur pada pasal 67 K.U.H.A. Pidana. Proses selanjutnya adalah pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi. Proses pemeriksaan tingkat banding ini diatur pada pasal 233 sampai dengan pasal 243 K.U.H.A. Pidana. Dan apabila Notaris sebagai terdakwa dan atau Penuntut Umum tidak menerima putusan (*vonis*) yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi, maka kepadanya dimungkinkan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Proses pemeriksaan tingkat kasasi di atur pada pasal 244 sampai dengan pasal 258 K.U.H.A. Pidana. Putusan pada tingkat kasasi inilah merupakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Dalam amar putusan tersebut tentunya dinyatakan pula sanksi pidana apa yang diberikan kepada Notaris sebagai terdakwa. Oleh karena putusan Mahkamah Agung merupakan putusan yang sudah final dan mempunyai kekuatan hukum

yang pasti, maka sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Notaris sebagai terdakwa dapat dieksekusi.

;





BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Notaris apabila dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan *heroepsfout* dan atau *kunstfouten*, sehingga akta yang dibuatnya menjadi cacat yuridis maka kepadanya dapat dikenakan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum dapat dikenakan kepada Notaris yang melakukan *heroepsfout* dan atau *kunstfouten*, sehingga akta yang dibuatnya menjadi cacat yuridis oleh karena didasarkan kepada kenyataan bahwa Notaris tersebut memenuhi syarat-syarat :

- Dapat menginsyafi makna dari perbuatannya;
- Dapat menginsyafi bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- Dapat menyatakan niat ataupun kehendak.

b. Sanksi hukum dapat diberikan kepada Notaris yang terbukti melakukan *heroepsfout* dan atau *kunstfouten*, sehingga akta yang dibuatnya menjadi cacat yuridis. Sanksi hukum yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan *heroepsfout* dan atau

kunstfouten, sehingga akta yang dibuatnya menjadi cacat yuridis ialah sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten*, sehingga akta yang dibuatnya menjadi cacat yuridis mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi perdata yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten*, sehingga akta yang dibuatnya menjadi cacat yuridis atas dasar tuntutan wanprestasi (pasal 1601 BW), dan atau perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 BW).

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada Notaris yang melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten*, sehingga akta yang dibuatnya menjadi cacat yuridis ialah: apabila niat atau kehendak untuk melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten* terbukti dari Notaris maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana pada pasal 263 dan 264 K.U.H.Pidana oleh karena perbuatan Notaris tersebut termasuk dalam kategori *intelectuele valsheid in geschrigfte*, sehingga memenuhi unsur barangsiapa. Apabila niat atau kehendak berasal dari para pihak, maka Notaris dapat dikenakan sanksi sebagaimana

pasal 56 KUH Pidana, yaitu memenuhi unsur ikut serta (*medeplichtige*).

2. Saran

a. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sangat mungkin terjebak untuk melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten* sehingga berakibat dikenakannya pertanggung jawaban hukum terhadap Notaris tersebut. Untuk meminimalkan akibat tersebut, (walaupun dalam kasus pidana apabila terbukti memenuhi unsur barang siapa tidak dapat dielakan), sebaiknya selain sikap kehati-hatian dan sikap cermat yang dimiliki oleh Notaris, Notaris membuat suatu strategi hukum untuk mendapatkan bukti bahwa apa yang tertulis dalam akta, khususnya akta partij, adalah seluruhnya atas keterangan para pihak dan Notaris tidak mempunyai inisiatif untuk ikut membantu dan atau menyuruh membuat keterangan dalam akta yang dibuatnya apabila di kemudian hari diketahui bahwa keterangan dalam akta tersebut adalah palsu. Strategi tersebut misalnya ialah :

1) Pada minuta akta di halaman balik pada halaman belakang diberikan keterangan yang ditulis tangan oleh penghadap yaitu pihak Pertama yang bunyinya demikian :

“Bahwa seluruh keterangan yang saya sampaikan kepada Notaris adalah benar dan menjadi tanggung jawab hukum sepenuhnya oleh saya, para pihak”.

Kemudian para pihak membubuhkan cap ibu jari di dibawah keterangan tersebut.

- 2) Notaris mengambil gambar foto para pihak ketika menghadap (gambar foto diambil diruangan kerja Notaris) tentu seijin para pihak, dimana foto ini nantinya dikemudian hari sebagai alat bukti apabila para pihak yang meminta membuat akta memungkirinya atau tidak mengakui bahwa telah melakukan tindakan hukum dalam akta yang dibuat oleh Notaris.

- b. Diberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas, baik di tingkat Daerah maupun tingkat Pusat untuk memberikan bukti dan atau kesaksian dimuka pengadilan apabila ada Notaris yang diadili oleh karena didakwa melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten*. Bukti dan atau kesaksian tersebut untuk membantu persidangan di pengadilan apakah Notaris yang didakwa melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten* itu memenuhi unsur perdata dan atau pidana. Tentunya pemberian bukti dan atau kesaksian dimaksud setelah Majelis Pengawas melakukan sidang (semacam peradilan kode etik)

mengenai masalah yang menimpa Notaris yang didakwa melakukan *beroepsfout* dan atau *kunstfouten* tersebut. Bukti dan atau kesaksian oleh Majelis Pengawas ini harus dianggap sebagai bukti dan atau kesaksian yang sempurna dalam persidangan peradilan. Untuk itu perlu dinyatakan atau diatur dalam suatu aturan perundang-undangan.



DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan, 2002.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Hukum Tanah Nasional*, Jakarta, Djambatan, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta Liberty, 1998.
- Ninik Suparni, *KUHD & Kepahlitan*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997.
- Pohan, Marthalena, *Tanggungjawab Advocaat, Dokter dan Notaris*, Surabaya, Bina Ilmu, 1985.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Perbuatan Melanggur Hukum dipandang Dari sudut Hukum Perdata*, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu, 1977.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1996.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Pradnya Paramita, 2003.
- Salch, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1981.
- Soemitro, II. Rochmat, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Bandung, Eresco, 1987.
- Sungguh, As'ad, *Etika Profesi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
- Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1996.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen
Kehakiman, *KUHP, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1988.*

_____, *K.U.H.A.P dan Penjelasannya, Jakarta, Titik Terang,
1981.*

_____, *Undang-Undang Jabatan Notaris 2004, UUR RI No. 30 Th.
2004 tentang Jabatan Notaris, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.*

_____, *Undang-Undang Advokat 2003 dan Kenotarisan, Jakarta.
Sinar Grafika, 2003.*